



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

IHSAN : Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kubur Jaran, 01 Januari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Kubur Jaran, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 Februari 2019, dengan register nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama IHSAN lahir kubur jaran 01 Januari 1981 sebagaimana tersebut dalam dokumen kependudukan (Akte Kelahiran);
2. Bahwa dulu pada tahun 2014 Pemohon pernah keluar negeri dan kemudian membuat Pasport atas nama IHSAN dengan tempat tanggal lahir 15 Maret 1978.
3. Bahwa sekarang Pemohon hendak keluar negeri dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai Identitas Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan (Akte Kelahiran) namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama IHSAN Dengan tempat tanggal lahir 15 Maret 1978
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama IHSAN Lahir kubur jaran 01 Januari 1981, sebagai mana tersebut Dokumen Kependudukan, (Akte Kelahiran)

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/mengganti Tanggal Bulan Tahun Lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan dengan harapan dalam pengurusan Dokumen (Pasport) tidak terjadi ketimpangan Identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabul permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama IHSAN kubur jaran 01 Januari 1981;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Pasport No. A 8367560 atas nama IHSAN 15 Maret 1978 dirubah/diperbaiki atas nama IHSAN Lahir kubur jaran 01 Januari 1981;
4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5202020101810011, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15042014-0064, atas nama Ihsan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202022509130010, atas nama kepala keluarga Ihsan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor No. A 8367560, atas nama Ihsan, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Mataram, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **DANI KURNIADI** dan **SUKIMAN**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DANI KURNIADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kubur Jaran, Desa Nyerot, Kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Amaq Sukiah dengan Inaq Rusdi;
- Bahwa benar Pemohon bernama asli Ihsan lahir di Kubur Jaran, tanggal 01 Januari 1981;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Ihsan;
- Bahwa benar setahu Saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Malaysia sebagai TKI pada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2018;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong dan data dukung yang diserahkan Pemohon hanya nama saja;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis Nama Ihsan lahir di Kubur Jaran, tanggal 15 Maret 1978 dimana yang sebenarnya adalah nama Ihsan lahir di Kubur Jaran tanggal 01 Jnauai 1981;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Ihsan, tempat tanggal lahir Kubur Jaran tanggal 15 Maret 1978;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUKIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kubur Jaran, Desa Nyerot, Kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Amaq Sukiah dengan Inaq Rusdi;
- Bahwa benar Pemohon bernama asli Ihsan lahir di Kubur Jaran, tanggal 01 Januari 1981;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Ihsan;
- Bahwa benar setahu Saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Malaysia sebagai TKI pada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2018;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong dan data dukung yang diserahkan Pemohon hanya nama saja;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis Nama Ihsan lahir di Kubur Jaran, tanggal 15 Maret 1978 dimana yang sebenarnya adalah nama Ihsan lahir di Kubur Jaran tanggal 01 Januari 1981;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Ihsan, tempat tanggal lahir Kubur Jaran tanggal 15 Maret 1978; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN Tanggal 01 JANUARI 1981 sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pada tahun 2014 Pemohon mengurus Paspor untuk keberangkatannya bekerja di Luar Negeri, akan tetapi pada saat pengurusan Paspor tersebut tersebut tidak menggunakan dokumen identitas Pemohon sehingga terjadi kesalahan dalam Penulisan tanggal lahir Pemohon menjadi 15 Maret 1978. Yang mana identitas Pemohon pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yaitu tanggal tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu IHSAN lahir di KUBUR JARAN Tanggal 01 JANUARI 1981;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) serta keterangan saksi Pemohon yang bernama : DANI KURNIADI dan SUKIMAN bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kubur Jaran, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-2 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN 01 JANUARI 1981. Yang mana bukti P-2 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 01 JANUARI 1981;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yaitu fotokopi Paspor No. A 8367560 milik Pemohon atas nama IHSAN tempat lahir di KUBUR JARAN, Tanggal 15 MARET 19878, yang mana telah pula menguatkan dalil Pemohon bahwa benar terdapat kesalahan penulisan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan didukung oleh bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah IHSAN lahir di KUBUR JARAN Tanggal 01 JANUARI 1981;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor terjadi karena pada tahun 2014 pada saat Pemohon mengurus Paspor tidak menyertakan dokumen identitas Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang mana telah bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan serta telah pula menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor milik Pemohon Nomor: A 8367560, atas nama IHSAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar identitas Pemohon yang tertera pada Paspor milik Pemohon : No. A 8367560 dirubah sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN 01 JANUARI 1981 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut telah berhasil Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.



membuktikannya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan identitas Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh Fakta hukum bahwa Pemohon bernama IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN 01 JANUARI 1981, maka petitum ke 2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor No. A 8367560 atas nama IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN 15 MARET 1978 diperbaiki menjadi IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN 01 JANUARI 1981, hal ini berkaitan dengan Petitum point 2 dan pada petitum point 2 telah dikabulkan karena Pemohon mampu membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah IHSAN tempat tanggal lahir KUBUR JARAN 01 JANUARI 1981, maka tempat dan tanggal lahir serta alamat Pemohon dalam Paspor No A 8367560 harus diperbaiki dengan demikian diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan menerbitkan perbaikan atau perubahan Paspor milik Pemohon tersebut, sehingga Petitum ke 3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Paspor tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama IHSAN, tempat/tanggal lahir Kubur Jaran, 01 Januari 1981;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. A 8367560, atas nama IHSAN, tempat/tanggal lahir Kubur Jaran, 15 Maret 1978, dirubah menjadi IHSAN tempat/tanggal lahir Kubur Jaran, 01 Januari 1981;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya, tanggal 27 Februari 2019, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp 5.000,-
4. Panggilan	Rp.100.000,-
5. Sumpah	Rp.100.000,-
6. Materai.	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)